

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS
BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF TOERI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NIM. 2051115004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS
BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NIM. 2051115004

Pembimbing:

Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.Ag.

NIP. 19731104 200003 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
NIM : 2051115004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 4 Januari 2018

Yang menyatakan



MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
NIM. 2051115004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NIM : 2051115004

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 4 Januari 2018

Yang menyatakan

Meterai 6000

MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
NIM. 2051115004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Tesis

Kepada :

Yth. Ka. Prodi Hukum Keluarga

Program Pascasarjana IAIN Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NIM : 2051115004

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Judul : PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI
WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PRESPEKTIF *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR
RAHMAN

Telah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 28 Desember 2017

Pembimbing I



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19710113 199803 1 005

Pembimbing II



Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285)412573

Website: www.stain-pekalongan.ac.id, Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NIM : 2051115004

Judul : *PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS
BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR
RAHMAN*

Pembimbing : 1. Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

2. Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Rabu, **17 Januari 2018** dan dinyatakan lulus, telah
dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.)

Pekalongan, 17 Januari 2018

Sekretaris Sidang,

Dr. ALI TRIGIYATNO M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji Anggota,

Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.
NIP. 19580615 198501 2 001

Ketua Sidang,

Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 197101151 199803 1 005

Penguji Utama,

Dr. H. MAKRUM, M..Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002



Pascasarjana,

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : *PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN*

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
NIM : 2051115004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Dr. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. ()

Sekretaris/pembimbing I :
Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag ()

Penguji Utama :
Dr. H. MAKRUM, M.Ag. ()

Penguji Anggota :
Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A. ()

Diuji di Pekalongan pada tanggal **17 Januari 2018**

Waktu : Jam 10.00-12.00
Hasil/ nilai : 76 / B+
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	šā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
سین	Syīn	sy	-
ش	Šād	š	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā	f	-



ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



ABSTRAK

Hadiyatullah, Muhammad Haikal, 2018. Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Tesis Magister Hukum Keluarga, Dosen Pembimbing : Dr. Ali Trigiyatno M. Ag. Dan Dr, Akhmad Jalaludin, M. Ag.

Pemikiran Fazlur Rahman tampil meyakinkan dalam merumuskan metode penafsiran al-Qur'an dan Hadis, orisinalitas metode ini terletak pada digunakannya dua gerakan, yaitu dari problema situasi masa sekarang menuju masa al-Qur'an diwahyukan dan dari masa al-Qur'an menuju masa sekarang, ini bertujuan untuk memecahkan problem yang terjadi saat ini, termasuk munculnya permasalahan pembagian harta peninggalan di dukuh Purbo, penulis tertarik mengkaji hukum Islam pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama di Purbo dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan perspektif *double movement*

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu bagaimana pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di dukuh Purbo desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan ? dan bagaimana pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di dukuh Purbo desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan dalam prespektif teori double movement Fazlur Rahman ?

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu *snowball sampling* serta *purposive sampling* digunakan sebagai teknik penentuan subjek. Penulis menggunakan *depth interview*, observasi partisipatif, dan penelitian dokumen sebagai teknik pengumpulan data, untuk kemudian dilakukan triangulasi sebagai langkah *cross-check* keabsahan data. Kemudian dikaji mendalam dengan teori double movement Fazlur Rahman, Metode analisis data menggunakan deskriptif-analisis.

Kesimpulan penelitian ini pertama pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di dukuh Purbo dilakukan dengan cara kekerabatan, semua ahli waris yang masih berhubungan darah dan nasab diberikan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan, dan kedua dalam prespektif teori double movement Fazlur Rahman orang Muslim berhak mewarisi dari harta peninggalan non Muslim karena untuk memenuhi 3 nilai universal, yaitu perlindungan Agama, Keadilan dan Finansial, tetapi bagi non Muslim tidak berhak mendapatkan hak waris dari Muslim karena non Muslim di Purbo lebih cukup kuat dari segi Agama dan finansial.

Kata Kunci : Waris Beda Agama, *Double Movement* Fazlur Rahman,



ABSTRACT

Hadiyatullah, Muhammad Haikal, 2018. The distribution of Inheritance Wealth for different religion inheritance in Purbo hamlet Jolotigo Village, Talun District of Pekalongan Regency in the view of Fazlur Rahman's Double Movement Theory. A magister thesis of ancestry law, supervisors : Dr. Ali Trigiyatno M. Ag and Dr. Ahmad Jalaludin, M. Ag.

Fazlur Rahman's thought has performed undoubtedly in formulating the method of Al Quran and Hadith interpretation, the originality of this method on use of two movements, they are based on contemporary situations to the age revealed by Al Quran and from the age of Al Quran revelation to contemporary situations, it is due to solve the contemporary problems, including the problem of the distribution of inheritance wealth in Purbo hamlet, the writer is interested to elaborate The Islamic Law of the distribution of inheritance wealth for different religion inheritance in Purbo from a different view based on Double Movement perspective.

This research has two problem formulas, they are how to distribute the inheritance wealth for different religion inheritees in Purbo hamlet Jolotigo Village Talun District of Pekalongan Regency? and how to distribute the inheritance wealth for different religion inheritance in Purbo hamlet Jolotigo Village Talun District of Pekalongan Regency in the view of Double Movement Theory of Fazlur Rahman ?

This research is a field research with a qualitative approaching. Meanwhile, snowball sampling and purposive sampling are used to determine the subject. The writer used depth interview, participative observation and documents collecting as the technique of data collecting, triangulation is used to assure the validity of the data. Then it is elaborated with Double Movement Theory of Fazlur Rahman, the data analysis method used analytic-descriptive method.

The conclusion of this research is the distribution system of inheritance wealth in Purbo hamlet uses an ancestry system, and in the perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman, a Muslim has the right to get the inheritance wealth from a Christian in order to fulfill the three universal values, they are Religion Protection, Justice and Financial.

Keywords : *Different Religion Inheritance, Fazlur Rahman's Double Movement,*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi-Nya, Tuhan yang memelihara alam semesta, yang dengan segala pertautan ketentuan-Nya, karya ilmiah ini bisa tersusun memperkaya khazanah keilmuan di IAIN Pekalongan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada makhluk terbaik, Muhammad bin Abdullah SAW. Semoga kita dianggap beliau sebagai umatnya dan mendapat pertolongannya di hari kiamat kelak.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. Tidak semuanya bisa penulis sebutkan satu persatu, namun mozaik-mozaik ide yang mereka transfer ke dalam pemahaman penulis tentunya menjadi kesan tersendiri sehingga mengendap kemudian menginspirasi penulis membuat judul karya ilmiah ini menjadi seperti sekarang.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, antara lain :

1. Bapak Dr. Ade Dedy Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Makrum, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Pekalongan
4. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. dan Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis,
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Pekalongan.



6. Segenap masyarakat dukuh Purbo yang sudah membantu dalam penyusunan data Tesis penulis,
7. Kedua orang tua, abah Abdillah dan amah Hamidah, yang selalu mendoakan penulis. Dan semua kakak adik penulis, Lubna Shofuroya, Layya Humadah dan Siti Nur Luluk Samarra yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan tesis
8. Teman-teman Pasca Sarjana IAIN Pekalongan angkatan 2015 yang senantiasa menemani dalam penyusunan tesis penulis.
9. Semua pihak telah membantu dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, Tuhan membalas semua kebaikan yang telah beliau semua berikan kepada penulis.

Bagian dari penghargaan pembaca atas karya penulis adalah koreksi, saran, dan kritik yang pembaca berikan atas karya ilmiah ini. Semoga dengan itu semua karya ini bisa bermanfaat, dikritik, dibahas, dan di tulis antitesisnya (jika ada yang berminat) sehingga budaya akademis di IAIN Pekalongan bisa terlahir.

Wallahul muwafiq ila aqwa mith thariq,

Pekalongan, Rabiul Awwal 1439

Penulis,

Muhammad Haikal Hadiyatullah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK BAHASA ASING.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II DINAMIKA WARIS BEDA AGAMA DAN <i>TEORI DOUBLE</i>	
<i>MOVEMENT</i>	27
A. PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM.....	27



1. Riwayat Pewarisan Sebelum Islam.....	27
2. Hukum Kewarisan Islam	28
3. Hukum Kewarisan di Indonesia.....	36
B. Mawāni' Al-Irsf	37
C. Kajian Waris Beda Agama	39
1. Pendapat Ulama Klasik	39
2. Pendapat Ulama Kontemporer	51
D. Biografi Fazlur Rahman.....	55
E. Teori <i>Double Movement</i>	59
1. Gerakan Pertama.....	61
2. Gerakan Kedua	62
3. Pendekatan Historis	63
4. Pendekatan Sosiologis.....	64
F. Reorientasi Ijtihad Klasik Menuju Ijtihad Kontempore (<i>Double Movement</i>).....	65
G. Pengaruh Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman Terhadap Pemikir-Pemikir Islam	69
1. Kritik Terhadap Teori <i>Double Movement</i>	69
2. Pendukung Teori <i>Double Movement</i>	71
H. Aplikasi Teori <i>Double Movement</i> Terhadap Hukum Kewarisan Islam.....	74



BAB III <i>PEMBAGIAN</i> HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN.....	77
A. Gambaran Umum Dukuh Purbo.....	77
1. Keadaan Geografis	77
2. Monografis Dukuh Purbo Desa Jolotigo	78
B. Dukuh Purbo Masa Lampau dan Masa Kini.....	84
C. Kehidupan Toleransi Dukuh Purbo.....	84
D. Administrasi dan Pemerintahan Dukuh Purbo.....	87
E. Potret Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama Dukuh Purbo.....	88
1. Keluarga Ibu Sumartini.....	88
2. Keluarga Ibu Saminah.....	90
3. Keluarga Bapak Adi Sutjipto	92
4. Keluarga Ibu Atik	97
BAB IV IMPLEMENTASI TEORI DOUBLE MOVEMENT TERHADAP WARIS BEDA AGAMA	102
A. Urgensi Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman dalam kajian hukum Islam Waris Beda Agama.	102
B. Pembagian Waris Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.....	105
1. Teks to Teks Al-Qur'an.....	106
2. Teks to Teks Hadis.....	111



C. Konteks Pembagian Waris Beda Agama Pada Zaman Nabi Saw.....	114
1. Potret Sosio – Historis Teks Hadis Waris Beda Agama	114
2. Pembagian Harta Waris Abu Thalib.....	119
3. Universal Values.....	121
D. Kontesktualisasi Waris Beda Agama di Dukuh Purbo.....	126
1. Penguatan Agama.....	127
2. Penguatan Finansial.....	130
3. Penguatan Keadilan.....	131
E. Hasil Metode <i>Double Movement</i> Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Purbo.....	132
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

**DAFTAR TABEL**


Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tabel Demografi Penduduk di Dukuh Purbo	6
3.1	Tabel Mata Pencaharian Penduduk Dukuh Purbo	79
3.2	Tabel Kondisi Keagamaan di Dukuh Purbo	79
3.2	Tabel Perpindahan Kristen ke Islam	81
3.2	Tabel Perpindahan Islam ke Kristen	82
3.3	Tabel Lokasi Kebersihan Dukuh Purbo	84
3.4	Tabel Permasalahan Pembagian Harta Peninggalan di Purbo	101
4.1	Klasifikasi Ayat Kafir	107
4.2	Peperangan Pada Masa Nabi Muhammad Saw	116

**DAFTAR BAGAN**

Bagan	Judul	Halaman
1.1	Skema Posisi Penelitian yang Penulis Ajukan terhadap Penelitian Sebelumnya	13
1.2	Kerangka pemikiran penulis terhadap tesis ini	20
2.1	Bagan Pemikiran Penulis terhadap <i>double movement</i>	76
3.1	Bagan Organisasi Pemerintah Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	87
4.1	Langkah Pertama <i>Double Movement</i>	122
4.2	Bagan analisis penulis gerakan kedua “ <i>double movement</i> ”	127

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Matrik Penelitian	144
2.	Pengumpulan Data	145
3.	Kuesioner Penelitian	146
4.	Foto – foto	149





BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terjadi Interaksi dunia Islam dan barat sehingga menimbulkan Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan pada batas tertentu menyebabkan akulturasi budaya, termasuk dalm bidang fikih, ini terjadi ketika tradisi baru yang datang mempunyai kekuatan dan dorongan yang besar dibandingkan dengan tradisi keilmuan yang telah ada dan mapan sebelumnya. Jika tradisi baru yang datang mempunyai kekuatan dan dorongan yang lebih kecil dibandingkan kekuatan tradisi keilmuan yang lama maka yang akan terjadi ialah kejumudan.

Oleh karena itu, perubahan yang sangat mendesak dalam dunia Islam perlu dilanjutkan dengan interpretasi al-Qur'an dan hadis melalui fikih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, geografis dimana hukum fikih tersebut diajalankan.

Dalam perspektif umum setidaknya ada tiga level yang mesti dilakukan dalam upaya merekonstruksi fikih. *Pertama*, level pembaruan metodologis yaitu perlunya interpretasi terhadap teks-teks fikih klasik secara kontekstual, bukan teks mati; bermazhab secara metodologis (*manhāj*); dan verifikasi ajaran yang pokok (*ūṣul*) dan cabang (*furu'*). Dalam level ini setidaknya dapat ditempuh dua upaya yaitudekonstruksi (*al-qat'iyāh al-ma'rifiyāh*) dan rekonstruksi (*al-tawāṣul al-ma'rif*). *Kedua*, pembaruan level etis yaitu perlunya menghindari upaya formalisasi dan legalisasi fikih, dan lebih meneguhkannya sebagai etika sosial. *Ketiga*, pembaruan

level filosofis yaitu mengantarkan fikih sebagai yang selalu terbuka terhadap filsafat ilmu pengetahuan dan teori-teori sosial kontemporer. Kohesivitas dalam ketiga level inilah idealitas pembaruan hukum Islam diharapkan menuai kontinum keberhasilan.

Sebagai langkah awal dari upaya rekonstruksi fikih, tulisan berikut berusaha menjelaskan sebuah tawaran solusi metode fikih, yaitu melalui teori gerak ganda Fazlur Rahman. Dalam memahami pesan teks al Qur'an,

Teori *double movement* Fazlur Rahman mencoba melakukan terobosan baru dengan merokonstruksi pemahaman al-Qur'an dan hadis yang *compatible* dengan kehidupan kontemporer melalui penafsiran hermeneutika.

Fazlur Rahman menawarkan satu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu Hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik literalis dan tekstualis, melainkan yang mampu menjawab persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerak ganda adalah dimulai dari situasi masa sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini¹. Diharapkan dengan metode ini akan muncul hukum Islam yang bisa menjawab tantangan zaman.

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkup sendiri, sistem hukum Islam mempunyai sistem tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih, hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia baik yang bersifat ibadah maupun muamalah,

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas; Transformation of An Intellectual Tradition*, (Chicago and London; University Press, 1982), hal.6

salah satu yang mencakup keduanya (ibadah dan muamalah) ialah Waris atau sering dikenal dengan harta peninggalan²,

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut *tirkah*. Harta peninggalan tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum³

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya mensyaratkan adanya kematian pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris, proses terjadinya pergantian hak dan kebendaan sering disebut mewaris.

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewarisakan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih⁴. pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi, apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menghalang. Oleh

² Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (Vol 3 Juni, 2010), hal.5

³ Akhmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1981), hal.9

⁴Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Kewarisan Menurut Undang-Undang)*, (Jakarta, Kencana.2006). Hal.7

karena itu waris mewaris itu memerlukan syarat-syarat seperti, matinya muwaris, hidupnya waris disaat kematian dan tidak ada penghalang untuk mewarisi⁵.

Menilik mengenai ketentuan hukum waris (harta peninggalan) Islam, menurut fukaha klasik perbedaan agama menjadi penghalang⁶ untuk mewaris, ulama klasik melalui fikih klasik menetapkan bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam dan orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, pendapat ini berlandaskan pada hadis

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم⁷ (رواه البخارى)

“Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam” (HR. Bukhori Muslim)

Salah satu yang menjadi perdebatan ialah pembagian harta peninggalan terkait dengan hak non muslim terhadap harta peninggalan, perbedaan agama antara *muwaris* dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak ahli waris , di dalam hukum Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat karena masalah ini juga bertentangan dengan nilai universal Islam dan keadilan dan hak asasi manusia.

⁵ Haris Bahalawan, *Tinjauan Hukum Islam Warisan Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Semarang

⁶ Ada tiga alasan yang menghalangi warisan yaitu pertama perbudakan, tidak mewarisi dan tidak pula mendapatkan warisan karena dia milik tuanya, kedua membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh, yang ketiga ialah perbedaan agama, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim, lihat Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At tuwajjry, *Ilmu Faraidh* (Jakarta; Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007) hal.4

⁷ Imam Bukhori, *Shāhīh Būkhori, Kitāb Farā'id*, Bab XXVI No. 6764, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), hal. 90

Ulama fikih klasik menggunakan argumentasi tekstual mengatakan bahwa ketentuan waris merupakan shari'at Tuhan yang sharih dan jelas tidak mungkin untuk ditafsirkan keluar dari makna kebahasannya,

Berbeda dengan fikih kontemporer yang sudah terbiasa melihat secara kontekstual, fikih kontemporer yang sudah berani menggunakan metode kontekstual tidak hanya metode tekstual saja,

Ahli waris menurut hukum Islam dipersyaratkan harus beragama Islam, namun dalam realitasnya bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan dapat diidentifikasi atas banyaknya etnis, agama, budaya dan adat istiadat. Dilihat dari penerimaan negara terhadap nilai-nilai agama, Indonesia jelas bukan negara teokrasi, dan bukan pula negara sekuler. Oleh karenanya secara konstitusional, negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Negara membebaskan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah diakui di Indonesia yaitu; Kristen (Protestan dan katolik), Islam, Hindu, Buddha, Konghucu⁸

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang tingkat heterogenitas agamanya begitu tinggi. Heterogenitas keagamaan tersebut kerap kali

⁸Hal ini sesuai dengan penjelasan Bab II angka 1 pedoman penghayatan dan pengamatan pancasila bahwa Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan bertindak menurut agama dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama adalah kebebasan hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai ciptaan tuhan. Hak kebebasan beragama bahkan pemberian Negara bukan pemberian golongan lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978 dan UUD 1945

berpengaruh pada bidang sosial keagamaan, termasuk dalam bidang fikih. Heterogenitas pemeluk agama ini terjadi salah satunya di dukuh Purbo desa Jolotigo Kecamatan talun, sebuah dukuh kecil di Selatan Kabupaten Pekalongan, yang memiliki tingkat kemajemukan sangat tinggi antara pemeluk agama Islam dan Kristen sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Agama	Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Peribadatan	Jumlah Sarana pendidikan
Islam	50 Kepala keluarga	1 Masjid	Tidak Ada
Kristen	70 Kepala keluarga	2 Gereja	2 (TK Kristen, SD Kristen)
Campuran Beda Agama	12 Kepala Keluarga		

Tabel.1.1 Data demografi penduduk di dukuh Purbo⁹

Penduduk dukuh Purbo memiliki kesadaran toleransi beragama yang relatif tinggi dan telah berlangsung sejak lama hingga sekarang. Hal ini tercermin dari setiap kegiatan yang diadakan oleh masing-masing pemeluk agama yang ramai dihadiri oleh pemeluk kedua agama, baik Islam maupun Kristen.

Terdapat fenomena menarik di Desa Purbo, yaitu dalam satu keluarga terdapat satu atau lebih dari anggota keluarga yang berbeda agama, ini dikarenakan heterogenitas penduduknya, ada beberapa faktor yang menyebabkan

⁹Wawancara dengan Drair Tokoh Agama Islam setempat, pada 3 Juli 2017 jam 16.45

hal ini terjadi, seperti pindah keyakinan, pernikahan beda agama, dan faktor paling besar ialah toleransi yang seakan tanpa batas, ditambah kurangnya pemahaman terhadap hukum agama.

Implikasi dari keluarga beda agama tersebut terhadap hukum yang berlaku, salah satunya ialah hukum waris, hukum waris akan menjadi sangat krusial ketika beralatar belakang kan kemajuan ini, seperti yang kita pelajari didalam kitab fikih klasik yang merujuk kepada hadis ketidak bolehkan mewaris antara muslim dan non muslim¹⁰, bahwa seorang akan terhibab hak warisnya ketika ia murtad atau keluar dari agama Islam.

Teori fikih klasik tersebut ternyata tidak berlaku bagi masarakat Purbo, karena mereka tetap memberikan hak waris bagi seseorang yang berbeda agama, seperti salah satunya Ibu martini yang pindah agama Islam setelah menikah dengan pak Slamet, tetapi ia tetap mendapat hak harta peninggalan dari ayahnya yang berbeda agama, ibu Martini ialah salah satu kasus yang ada didesa purbo, masih banyak yang lainnya yang serupa tapi dengan masalah yang berbeda.

Timbulnya sengketa pembagian harat peninggalan, keadaan berlainan agama sebagai penghalang (mamnu') untuk menerima harta peninggalan, dalam hal ini sering menjadi perbedaan pendapat anatara fikih kalsik dan fikih kontemporer, kenyataan demikian telah ada didalam masyarakat purbo Kecamatan Talun.

¹⁰Lihat Muhammad bin Ismail Amir *Subullussallam* ,*Sarah Bulughul Marom*, Juz 3 Bab Faraid, (Beirut; Darul Hadis, tanpa tahun), hal. 134

Terlepas dari perdebatan diatas, harus ada intrepetasi baru terhadap hukum yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan pendekatan ide, gagasan dan teori, salah satunya dengan teori *double movement* Fazlur Rahman, untuk mendapatkan hasil kajian yang komprehensif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul “ **PEMBAGIAN HARTA PENINGGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan mekanisme pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan
2. Menganalisis dan menemukan pemahaman baru mengenai pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Talun

Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan dengan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga serta bagi masyarakat pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi ahli hukum dalam memformulasikan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran bagi tokoh masyarakat dan lembaga yang berkepentingan.
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Menambah wawasan pengetahuan tentang dalam hukum keluarga terkait Kewarisan Keluarga Beda Agama
 - 2) Mendeskripsikan pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama secara nyata
 - 3) Dengan tulisan ini kiranya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang berminat dengan masalah ini untuk menelitinya lebih mendalam tentang Pembagian waris keluarga beda agama
 - b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan informasi kepada praktisi Hukum Keluarga terkait pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama

- 2) Sebagai sumbangan khazanah pemikiran kepada kepada praktisi Hukum Keluarga
- 3) Memberikan stimulan bagi Peneliti lain bisa melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini untuk lebih dikembangkan

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Bahalwan dengan judul penelitiannya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, didalam penelitiannya peneliti mengambil sudut pandang hukum Islam terhadap pembagian waris yang terjadi di suatu lokus penelitian dan dalam kesimpulannya bahwa di lokus penelitiannya hukum Islam tidak berlaku karena lebih ke dalam pendekatan kekeluargaan dalam pembagiannya¹¹.

Tesis *Pilihan Hukum dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri Medan 2011-2016)*, dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan filosofis pilihan keluarga beda agama dalam pembagian harta waris dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris keluarga beda agama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Medan, dalam hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa perkara di pengadilan Negeri yang memutuskan

¹¹ Bahalwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, (Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014)

memberikan wasiat wajibah kepada penerima waris non muslim setelah digugat di pengadilan negeri Karo¹²

Tesis yang ditulis oleh Zenal Khasani mahasiswa IAIN Pekalongan dengan judul *Penyelesaian Pembagian Harta Waris DI Kalangan Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pemalang*, didalam pembahasannya penulis melihat potret langsung keluarga kiai di kabupaten Pemalang, paling tidak ada 3 keluarga kiai yang dihimpun oleh penulis, dan diterangkan dengan apik dan detail, tesis ini juga mengambil pendekatan normative empiris yang mempunyai ciri khas mendalami suatu masalah yang terjadi kemudian dianalisa dengan hukum dan teori yang berlaku¹³

Tesis yang ditulis oleh Emi Irfa dengan judul *The Concept of Battle Againts Non Muslim In The Holy Quran (Application of Fazlur Rahman's Double Movement Method)*, tesis dalam bahasa Inggris ini mengkaji mekanisme metode *double movement* dan mengaplikasikan langsung metode tersebut dengan memilih konsep perang melawan non muslim di dalam al-Qur'an¹⁴

Jurnal milik M. Samsul Ma'arif dengan judul *Epistimologi Fazlur Rahman dalam Memahami Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal ini mengkajitentang epistimologi Fazlur Rahman al-Qur'an dan hadis, serta relevansinya terhadap

¹² Tanpa nama, *Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan negeri Medan 2011-2016)*

¹³ Zaenal Khasani, *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pekalongan*, (Program Pasca Sarjana IAIN Pekalongan Prodi Hukum Keluarga Islam, tahun 2017)

¹⁴ Emi Irfa, *The Concept Of Battle Againts Non Muslim in The Holy Qur'an (Application of Fazlur Rahman's Double Movement)*, (Program Of Ushulluddin Faculty UIN Walisongo Semarang 2015)


perkembangan, epistemologi Fazlur Rahman dalam memahami al-Qur'an dan hadis merupakan epistemologi Burhani, yaitu dalam epistemologinya didasarkan pada observasi dan eksperimen yang kemudian disistematisasikan dengan operasional metode kritik sejarah (*critical history*), penafsiran sistematis (*systematic interpretation*), dan disempurnakan dengan gerakan ganda (*double movement*)¹⁵.

Setelah melihat literasi penelitian terdahulu, judul penelitian yang penulis tawarkan mempunyai perbedaan yang cukup mendasar pada beberapa hal yang dibahas didalam penelitian terdahulu, setidaknya di IAIN Pekalongan sendiri, sepanjang penulis ketahui searching terhadap database tesis belum ada yang membahas mengenai pembagian harta waris keluarga beda agama, tidak hanya mekanisme pembagian harta waris saja, penulis juga mengintegrasikan dengan teori *double movement* yang akan menjawab tantangan zaman yang dari segi masalah tingkat kompleksitasnya semakin tinggi,

Kalaupun ada yang membahas mengenai pembagian harta waris beda agama itu tidak dengan pendalaman masalah dan tidak dengan kajian kontemporer, dan permasalahan yang ditawarkan penulis juga sangat strategis bagi IAIN Pekalongan yang notabene menjadi Pusat perkembangan Ilmu Islam di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

¹⁵ M. Samsul Ma'arif, "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Al-Qur'an dan Hadis", *Manthiq, Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam 1*, (Vol.1 Mei 2016), hal.1

Berikut penulis membuat bagan posisi proposal tesis supaya lebih jelas dimana posisi proposal penulis dan dimana penelitian-penelitian terdahulu, dari sinilah penulis ingin menunjukkan bahwa tesis ini akan menjadi variabel yang baru daripada penelitian-penelitian terdahulu.



F. Kerangka Teoritik

Harus dibedakan antara hukum waris dalam rumus dan fikih atau apa yang dikenal dengan “Ilmu Faraid” dengan ketentuan waris yang terdapat didalam alquran. Apa yang terdapat didalam alquran merupakan dokumentasi

wahyu, sedangkan “Ilmu Faraid” adalah hasil pembacaan terhadap teks wahyu tersebut yang subjeknya adalah manusia setelah masa pewahyuan

Dalam hukum waris Islam terdapat ketentuan halagan menerima waris yang dalam fikih dikenal dengan istilah *mawāni’ al-irsī* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris, *mawāni’ al-irsī* yang disepakati oleh jumbuh ulama ada 3, yaitu pertama pembunuhan kedua berlainan agama dan yang ketiga perbudakan, dan yang tidak disepakati jumbuh ulama adalah berlainan negara¹⁶

Secara tekstual berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asamah bin Zaid,¹⁷ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم Didalam fikih klasik mengartikan ini secara tekstual yang pada akhirnya menyimpulkan secara mutlak ketidak bolehannya seorang non muslim mewarisi seorang muslim dan sebaliknya

Bertolak belakang dengan pada fikih kontemporer yang mulai ada upaya *rethinking* metode ini dengan memakai alat bantu filsafat bahasa yang memungkinkan dapat melakukan produksi makna baru, salah satu pendekatan yang dimaksud ialah interpretasi produktif yang dikemukakan oleh Gadamer¹⁸, interpretasi produktif sebagai model dari hermeneutika memiliki relevansi tersendiri dalam upaya interpretasi terhadap penemuan hukum Islam. Mekanisme Gadamer ini dimulai dengan memandang teks tidak hanya terbatas masa lampau

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris* (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2001) hal. 4.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lihat lebih lanjut pada Hans George Gadamer, *Truth and Method*, (New York: The Seabury Press, 1975), hal.35.

tetapi memiliki keterbukaan untuk masa kini dan mendatang untuk ditafsirkan menurut pandangan suatu generasi sebagai hal yang bersifat historis, sebuah pemahaman sangat terkait dengan sejarah, yaitu merupakan gabungan dari masa lalu dengan masa sekarang.

Terpadat beberapa tokoh seperti Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, bahwa orang Islam dapat mewarisi dapat dari orang non Islam sedangkan orang non Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurut Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepadanya dan menolong menegakan agamanya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepadanya, bukan bermaksiat kepadanya¹⁹

Tidak lupa penulis mencantumkan Hazairin sebagai pembaharuan hukum waris Islam pertama melontarkan waris bilateral berpendapat ayat-ayat alquran dan hadis yang mengatur tentang hukum waris mencita-citakan bentuk masyarakat bilateral, sehingga dengan landasan pemikiran seperti itu sehingga Hazairin memahami hadis hukum waris bukan merupakan produk hukum yang berlaku umum dan abadi bagi semua ummat Islam, akan tetapi harus dipahami

¹⁹ Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer, terjemah Hadyù al Islam Fatāwa Mu'asirah*, Jilid Ke-3 (Jakarta; Gema Insani Press, 2002). Hal. 850.

sebagai produk peradilan yang berlaku parsial dan temporal dalam menyelesaikan kasus per kasus, termasuk kasus waris beda agama ini²⁰

Menurut pendapat Ilyas Supena dan M. Fauzi dalam bukunya *Dekonstruksi dan Rekontruksi Hukum Islam* penklasifikasian terhadap atribut qath'I dan dzanni perlu dipertanyakan ke shahihannya karena mengandung kekurangan dan kelemahan baik secara metodologis maupun historis. Secara metodologis sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki kesamaan terhadap satu persoalan apalagi sebuah teks kitab suci (alquran), karena suatu nash yang oleh sebagian orang dianggap sudah jelas maknanya belum tentu jelas bagi sebagian orang yang lain . ini artinya penklasifikasian terhadap keqath'ian dan kedzaanian teks lebih bersifat subyektif. Oleh karena itu hukum yang dikandungnya bernilai relatif²¹

Di dalam fikih kontemporer yang cenderung kontekstual maka diperlukan Teori hermeneutika *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yaitu gerak ganda interpretasi, metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis. Adapun yang dimaksud ganda adalah dimulai dari masa sekarang ke masa al quran diturunkan dan kembali lagi ke masa sekarang²²

²⁰Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*, (Jakarta;Tinta mas, 1981) , hal.13.

²¹ Ilyas Supeno dan M. Yasin, *Dekonstruksi dan Rekontruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 25.

²² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas ; Transformation of An Intellectual Tradition*. (Chicago and London; University Press, 1982), hal. 6.

Metode *double movement* memiliki dua gerakan, gerakan pertama terfokus pada pengkajian konteks sosial moral umat Islam di masa nabi dan menemukan deskripsi yang komprehensif tentang dunia saat itu. Sementara gerakan kedua, mencoba memanfaatkan nilai dan prinsip yang umum dan sistematis itu untuk diterapkan kedalam konteks kontemporer²³

Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Qur'an, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunya al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya: *The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to Qur'anic times, then back to the present. "proses memahami al-Qur'an yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini"*²⁴

Menelaah metode Fazlur Rahman, disana mengisyaratkan betapa pedulinya ia terhadap Islam dan masyarakatnya, ia terkesan memiliki keinginan yang kuat agar (penafsiran) Islam selalu relevan bagi pemeluknya sehingga mereka dapat hidup dibawah bimbinganya, dalam hal ini Fazlur Rahman

²³ Mekanisme penerapan gerakan ganda direalisasikan dalam tiga tahapan yaitu pandangan perumusan pandangan dunia alquran, sistematika etika alquran dan mematrikan etika tersebut kedalam konteks kontemporer, ketiga tahapan itu termanifestasi dalam jalinan erat antara teologi, etika dan hukum lihat Ahmad Syukri, "Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman", *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,1(vol. 20 Juni 2005), hal. 12.

²⁴ Ibid. , Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hal. 5.

menawarkan satu visi Islam yang utuh, dimana dimensi teologi integrasi dengan dimensi hukum dan etikanya, serta disini lah letak orisinalitas dan kontribusi Fazlur Rahman dalam peta pembaharuan pemikiran Islam. spirit yang ada didalam teori ini penulis bawa untuk digunakan dalam hadis karena beberapa pemikiran bahwa al-Qur'an lebih tinggi daripada hadis dalam struktural refrensi ketetapan hukum Islam, dan juga melihat komplektualitas asbāb al-wurūd hadis yang ada di dalam setiap hadis,

Di dalam melihat sejarah yang utuh mengenai waris beda agama, ada 2 sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ini, pertama, wafatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, pembagian yang dipraktekan langsung oleh Nabi kepada keluarga pamannya tersebut, dengan tidak memberikan hak waris kepada anak Abu Thalib yang sudah masuk Islam, kedua, ijithad Muadz bin Jabal yang diminta oleh satu keluarga yang terdapat perbedaaan agama antara ahli waris²⁵

Problem pembacaan (*tadsir*) ulang juga dapat diberlakukan kepada *tafsir fikihi* masa nabi dan masa sahabat, sebab tafsir-tafsir itu pada dasarnya adalah contoh kajian *tafsir fikihi* yang relevan pada masa itu, dan belum tentu relevan untuk masa sekarang, sehingga bisa diganti sesuai dengan kepentingan situasi dan kondisi masa kini. Sebab, situasi dan kondisi sosio-budaya dan politik masa Nabi dan para sahabat juga telah mewarnai karakter tafsiran fikih dalam

²⁵ Syeikh Shafiyyurahman, *Sirah Nabawiyah Terj.* Kathur Suhardi, (Jakarta; Pustaka AL-Kautsar; 2006), hal.40

memeahami ayat-ayat al-Qur'an pada waktu itu, yang sudah pasti berbeda dengan kondisi dan situasi sosio-budaya dan politik masa kini²⁶

Menurut Yusuf Qardhawi ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam memahami hadis, yang pertama, menempatkan hadis menjadi bingkai al-Qur'an, kedua menghimpun hadis berdasarkan satu tema yang sama, ketiga memastikan pemahaman tekstual dan kontekstual hadis saling berkolerisasi.


Penulis mengutip kaidah ushul fikih dari imam As suyuthi, *al-ibrāh bi al- Maqāshid la bi al-lafz*²⁷, yang menjadi hukum adalah maksud atau tujuan , bukan ungkapannya. Kaidah mengandung pengertian bahwa huruf atau aksaranya melainkan dari *Maqāshid* . yang menjadi aksi adalah cita-cita etik moral sebuah ayat

Serupa dengan pemikiran double movement Fazlur Rahman, umgkapan kaidah ushul fikih “*Taghāyyûrul ‘ahkam bi taghāyur’il ‘azminati wal amkinati*”. Perubahan hukum bergantung pada perubahan zaman dan tempat. Jika realitas-realitas berubah, maka hukum akan menyesuaikan dengan perubahan realitas tersebut. Hanya saja, perubahan dimaksud adalah perubahan pada selain “ibadah mahdlah”. Karena pada dimensi ibadah mahdlah ini, sudah harga mati, tidak bisa diotak-atik dan bersifat sepanjang masa.

²⁶ M. Amin Abdullah “Kata Pengantar”, dalam Abdul Mustaqim, Madzahibut Tafsir, *Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*; (Yogyakarta ; Nun Pustaka, 2003), hal. 11-12

²⁷ Lihat Al Ghazali. *Al-Muṣṭafā Min ‘ilam al-Uṣūl* (Kairo; al-Amiriyah. 1322H), hal 6

Dengan demikian penulis mempunyai bagan pemikiran yang sekiranya dapat membantu untuk lebih mudah memahami arah daripada tesis ini



Bagan 1.2 Kerangka pemikiran penulis terhadap tesis ini

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang pembagian harta peninggalan ahli waris Bada Agama (Studi Kasus di Desa Purbo Kecamatan Talun) ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut .

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni kegiatan penelitian yang obyeknya

langsung, yang didapat melalui wawancara langsung dengan keluarga yang beda agama yang dapat diteliti langsung terkait pembagian harta peninggalan.²⁸ Dalam hal ini dilakukan di dukuh Purbo desa Talun kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,²⁹ yakni memberikan atau uraian tentang pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama. Data-data yang ada kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan. Sumber Data³⁰

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan A. alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan ahli waris beda agama dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan. Selama pre observasi penulis sudah menemukan dua keluarga yang mempunyai ahli waris beda agama yang bisa memberikan informasi mengenai pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama yaitu, keluarga Ibu sumini dan Bapak Selamat. Dan juga penulis menjadikan buku *Islam dan*

²⁸ Winarno Surakhmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 191.

²⁹ Deskriptis analitis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

³⁰ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 91.

Modernitas karya Falurahman yang didalamnya terdapat kajian yang mendetail mengenai teori *double movement*.

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Seperti, buku- buku dan kitab kitab hadis, tidak ketinggalan pemikiran pemikiran ulama kontemporer seperti kitab al fikih wa adilatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili, kemudian buku Islam Teknik Pengumpulan Data
 - a. Metode Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap pembagian waris keluarga beda agama.³¹ Data yang diperoleh dalam metode ini adalah pembagian waris dan tak lupa penulis juga mengamati tingkah laku, ekspresi, gesture tubuh (aktifitas) ahli waris beda agama.
 - b. Metode Dokumentasi³², yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, cet. ke-2* (Bandung : Tarsito,1989), hal. 162.

³²Donny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*,(Jakarta; Buana Pustaka, 2009), hal. 10.

- c. Metode Interview³³, yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka. orang tersebut. Dalam tesis ini yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat di Desa Purbo serta tokoh agama setempat dan sebagian keluarga beda agama di Desa Purbo.

3. Pengujian Data

Metode Triangulasi³⁴, merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

³³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-9* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 129.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta;Pustaka Belajar , 2010), hal. 40.

4. Pendalaman Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Normatif Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum dengan adanya penambahan berbagai unsure empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menemukan analisa yang kuat dan kontekstual serta komprehensif maka penulis menganalisa dengan historis-kontekstual yang artinya melihat kembali sejarah atau *flashback* kezaman dahulu hukum tersebut dikeluarkan dan juga melihat konteks yang sekarang terjadi dukuh Purbo desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, tanpa mengurangi nilai keadilan hukum.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui pola berfikir ; Setelah data terkumpul dalam bentuk rekaman, catatan-catatan penelitian, dan wawancara yang didapat, peneliti kemudian melakukan reduksi data, yaitu mengelompokan data-data yang memiliki tingkat prioritas tinggi dan membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian sehingga didapatkan data yang tadinya masih luas menjadi spesifik dan siap disajikan. Penyajian data akan penulis lakukan dengan metode deskriptif-analitis, peneliti juga akan menggunakan fenomenologi untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penyusun tesis ini membagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan tesis ini. Bab pertama terdiri dari, latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan penulis terhadap kajian ini, dilanjutkan dengan pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang membantu di dalam memberikan motivasi menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, menguraikan tentang : perkembangan hukum waris, *mawani' al irsi*, kajian waris beda agama, biografi Fazlur Rahman, teori *double movement*, aplikasi teori *double movement* pada kewarisan Islam, pengaruh teori *double movement* terhadap pemikir-pemikir Islam, kritik dan dukungan terhadap

teori *double movement*, Penempatan bab ini adalah penting karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Bab ketiga, penyusun menguraikan tentang deskripsi wilayah Desa Purbo Kecamatan Talun yang mencakup letak geografis, keadaan penduduk dan agama serta tradisi dan juga memaparkan Profil ahli waris beda agama dan bagaimana mekanisme pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama secara detail, Dari pembahasan bab ini penyusun dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap urgensi penggunaan teori *double movement* dalam kajian waris beda agama, konteks pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama dalam al-Qur'an dan hadis, kontekstualisasi pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama di Purbo, hasil metode *double movement* terhadap pembagian peninggalan bagi ahli waris beda agama di Purbo, dari sinilah maka peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Bab kelima, untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka peneliti menempatkan bab ini sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melewati serangkaian proses yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di dukuh Purbo desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan dilakukan dengan cara kekerabatan, semua ahli waris yang masih berhubungan darah dan nasab diberikan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan, ahli waris muslim bisa mendapatkan harta peninggalan begitu juga sebaliknya ahli waris mendapatkan harta peninggalan
2. Pembagian harta peninggalan bagi ahli waris beda agama di dukuh purbo desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman, menghasilkan produk hukum yang baru yang sistematis dan holistik, yaitu ahli waris muslim bisa mendapatkan hak waris dari non muslim meskipun berbeda keyakinan, karena untuk mewujudkan 3 nilai universal dari Penguatan Agama, Keadilan, dan Finansial, dan non muslim tidak bisa mendapatkan harta waris dari muslim. Karena setelah melewati analisis bab 3 dan bab 4, umat Kristen di Purbo sudah cukup kuat dalam hal agama dan finansial, penulis menganalisis bahwa 3 nilai universal itu tidak akan terwujud ketika umat Kristen Purbo mendapatkan hak waris. Hasil ini dianggap sangat

menjunjung nilai keadilan bagi kedua belah dan tidak melenceng dari syariat Islam, Ini hasil dari pengaplikasian teori *double movement* dengan objek kajian waris beda agama di Purbo.

B. Saran

1. Masyarakat di dukuh Purbo mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi, saling menjaga memberikan rasa aman bagi semua pemeluk agama di Purbo, tetapi harus diingat juga bahwa agama mempunyai pakem sendiri yang mengatur umatnya untuk berlaku adil menurut syari'at agama. Ini juga berlaku pada hal waris, yang sudah ada aturan didalam dalil baik itu al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijma
2. Untuk peneliti dan perguruan tinggi, masih dimungkinkan adanya ruang kajian yang terbuka lebar berkaitan dengan segala keunikan yang terjadi di dukuh Purbo desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Ruang terbuka riset ini diharapkan dapat dikaji lebih mendalam demi pengembangan ilmu hukum Keluarga di wilayah Kabupaten Pekalongan
3. Bagi pemangku kebijakan Agama, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini secara faktual membuktikan adanya toleransi yang baik, serta menjadi percontohan bagi hubungan umat. Diharapkan komunikasi dan kerjasama kongkrit pemerintah terhadap kerukunan si dukuh Purbo dapat ditingkatkan dan dibingkai dalam suatu wadah guna keharmonisan umat beragama yang semakin bergejolak di Indonesia .



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al Hafidz ibn Hajjar. Tanpa tahun. *Bulughul Marom Fi Adillati al Ahkam*. Beirut Libanon: Daar al Kutub al Ijtimaiyah.
- Al Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al Mughirah ibn Bardizbah. 1990. *Shahih al Bukhari* Juz 4. Beirut Lebanon : Dar al fikr..
- Al Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasyim. Tanpa tahun. *Fath al Qarib al Mujib*. Dar al Ihya al-kitab al Arabiyah Indonesia
- Ali,Muhammad Daud. 1994.*Hukum Kewarisan Islam; Asas-Asas dan Konstelasinya dengan Hukum Kewarisan Nasional*. Bandung : Lembaga pendidikan Al huda.
- Ali,Zainudin. 2008.*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Hasan Ahmad. Tanpa Tahun.*Fiqh al Muqarin*. Mesir; Dar al Ta'rif.
- Al-Qardhawi. 2002.*Fatwa-fatwa kontemporer, terjemah Hadyu al Islam Fatāwā Mu'asirah*, Jilid Ke-3.Jakarta; Gema Insani Press.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. 1995. *Al-Mawaris fi al Syariatil Islamiyah*, terj. Zaini Dahlan. Bandung; Trigenda Karya.
- As syafi'i. 1993. *Al Umm*. Mesir; Al Azhar.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. 2000. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shan'ani, Sayid al Iman Muhammad ibn Ismail. 1960. *Subulussalam sarh Bulughul Marom* juz 3. Mesir ; Mushthafa al babi al halabi Wa auladuh
- At Turmuzi,Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isaibn Saurah ibn Musa ibn Ad dahak as Salmi. 1931. Sunan AT Turmuzi. Kairo.
- At tuwajry, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2007. *Ilmu Faraidh* (Jakarta; Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007) hal.4
- Athoilah. 2013. *Fikih WarisMetode Pembagian Waris Praktis*. Bandung : Yama widya.

- Azwar, Saefuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1
- Bahalawan, Haris. *Tinjauan Hukum Islam Warisan Beda Agama di Desa Sumber Sari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, Penelitian Fakultas syari'ah IAIN Semarang
- Bahalwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Basyir, Akhmad Azhar. 1981. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta; Fakultas Hukum UII.
- Bawaihi, *Jurnal Fazlurahman dan pembaharuan metodolgi Tafsir Al-Qur'an*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
- Bukhori Muslim, *Shahih Bukhori, Kitab Faraid*, Bab XXVI No. 6764, Beirut,
- Bukhori Muslim. Tanpa tahun. *Shahih Bukhori, Kitab Faraidh*, Bab XXVI No. 6764. Beirut
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Fazlurahman. 1982. *Islam and Modernity ; Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago and London; University Press.
- Gadamer, George. 1975. *Truth and Method*, (New York: The Seabury Press.
- Hazairin. 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*. Jakarta : Tinta Mas.
- Khasani, Zaenal. 2017. *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pekalongan*, Program Pasca Sarjana IAIN Pekalongan Prodi Hukum Keluarga Islam.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-9*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Lubis, Suhradi K. dan Komis Simanjuntak. 2007. *Hukum Waris Islam*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang : Pustaka Amani.
- Muhammad bin Ismail AmirSubullussallam Sarah *Bulughul Marom*, Bab Faraidh
- Mustaqim, Abdul. 2003. *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta ; Nun Pustaka.
- Nasution, Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuryanto, M. Agus. 2001. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesteraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer*. Yogyakarta : UII Press.
- Qudamah, Ibnu. 1993. *Al Mugni*. Mesir : Mathba'ah Jumhuriyah Islamiyyah
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung ; Al Ma'arif.
- Rofiq,Ahmad. 2001.*FiqhMawaris*. Jakarta; PT Raja Grafindo.
- Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtshid*. Beirut ; Dar AL Jiil.
- Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqh al-sunnah* Jilid III. Beirut; Dar al-Arabi.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Kewarisan Menurut Undang-Undang)*, Jakarta, Kencana.
- Supeno, Ilyas.dan M. Yasin. 2002.*DekonstruksidanRekontruksiHukum Islam*.Yogyakarta: Gama Media.
- Surakhmad, Winarno. 1991. *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta; Gunung Agung.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Syukri,Ahmad.2005. *Metodologi Tafsir Alquran Kontemporer Dalam Pemikiran Fazur Rahman*, Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol. 20 No.1 Juni
- Tanpa nama, *Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan negeri Medan 2011-2016)*



Taqiyudin, Abu Bakar bin Muhammad. Tanpa Tahun. *Kifayah al Akhyar* Juz II. Beirut; Daar al Fikr.

Tim Redaksi Media. 2014. *Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokus Media

Drai, Tokoh Agama Islam setempat, Wawancara pada 3 Juli 2017 jam 16.45

Wriyasa,Made. 2008.*Kedudukan Anak Laki-laki Dalam Hal adanya Peralihan Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali DI KabupatenBulelengProvinsi Bali*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas DIponegoro Semarang.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran. 1986. *AL-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta :Depag RI.

LAMPIRAN FOTO-FOTO

1. Foto sekolah Dasar Kristen Purbo



2. Foto Gereja dan Masjid di Purbo



3. Foto dengan tokoh masyarakat Purbo





4. Foto dengan keluarga beda agama





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
TempatTanggalLahir : Pekalongan, 31 Oktober 1990
Wa / No.HP : 085642512345
Alamat : RT 1 / RW 9 Gg. Masjid Kranji Kedungwuni
Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Kedungwuni lulus tahun 2002
2. SMP N 1 Kedungwuni lulus tahun 2005
3. MAN 1 Pekalongan lulus tahun 2008
4. S1 HKI STAIN Pekalongan lulus tahun 2012

Riwayat Organisasi :

1. Pengurus IPNU Ranting Kranji 2005-2010
2. Pengurus Ansor Ranting Kranji 2010- sekarang
3. Pengurus Lajnah Falakiyyah PCNU Kabupaten Pekalongan 2010- sekarang

Riwayat Pekerjaan :

1. Tutor Bahasa Inggris di Pare tahun 2013
2. Pembina Pondok Modern Gondang 2013- sekarang
3. Guru di Mts Gondang Wonopringgo 2013 - sekarang

Karya Tulis ;

1. Penentuan Hari Raya Islam di Indonesia (Studi Komparasi metode Hisab dan metode Rukyat)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH
NIM : 2051115004
Jurusan : PASCASARJANA / HUKUM KELUARGA
E-mail address : Haikalhadi466@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA
DI DUKUH PURBO DESA JOLOTIGO KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT***

Serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Februari 2018



MUHAMMAD HAIKAL HADIYATULLAH

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd